

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIHAK TRANSPORTASI LOGISTIK TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN (STUDI KASUS PT DUTA LINTAS NUSA CIBITUNG DAN PT SUPER WAHANA TEHNO)

Oleh

ANINDIA ALDEVINKA ANDARIN

Banyak hal yang dibutuhkan dan pasti diurus dalam proses pengiriman barang, seperti memberikan layanan jasa yang mencakup pengelolaan proses distribusi fisik termasuk segala aktivitas yang melibatkan perpindahan fisik bahan mentah, inventori dalam proses, dan inventori barang jadi dari tempat produksi asal ke tempat konsumsi agar barang yang akan dikirim dengan segera sampai pada tujuannya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik transportasi darat seperti PT Duta Lintas Nusa Cibirung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan logistik. Adapun permasalahan diangkat penulis 1. Bagaimana tanggung jawab pihak transportasi logistik dalam penyelenggaraan barang terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam pengangkutan logistik transportasi darat. 2. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan pihak transportasi logistik terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam pengangkutan logistik transportasi darat.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dengan metode yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak pengangkut terhadap kerugian yang dialami konsumen meliputi ganti rugi yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan diawal, dalam perjanjian tersebut pihak pengangkut telah bekerja sama dengan pihak asuransi yang telah ditentukan atau dipilih atas kesepakatan bersama antara pihak pengangkut dan konsumen, pihak pengangkut juga bertanggung jawab dengan mengurus semua keperluan asuransi untuk ganti rugi. 2. Penerapan ganti rugi yang dilaksanakan pihak pengangkut mengeluarkan keputusan untuk mengganti 100% nilai taksasi (taksiran dan perhitungan yang merujuk pada harga suatu barang) barang tersebut apabila dapat dibuktikan dalam pengiriman barang merupakan kelalian dari pihak pengangkut. Para pihak antara PT. Duta lintas Nusa Cibirung dengan PT. Super Wahana Tehno.

Bersadarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut: 1. Pihak pengangkut telah menjalankan prinsip-prinsip penting dalam perjanjian yang telah disepakati di awal. Tanggung jawab ini mencakup pemberian ganti rugi sesuai dengan perjanjian awal yang melibatkan kerjasama dengan pihak asuransi. Sebaiknya pihak pengangkut tidak hanya memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, tetapi juga mengelola semua keperluan asuransi yang melibatkan langkah-langkah teknis dan administratif yang diperlukan serta bertanggung jawab atas seluruh persiapan sebelum pengangkutan. 2. Menyelesaikan konflik ganti rugi melalui jalur non litigasi menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, saran ini mencerminkan pentingnya prinsip-prinsip etika, profesionalisme, dan kolaborasi yang diterapkan oleh pihak pengangkut dalam menangani tanggung jawab terhadap kerugian konsumen demi kepentingan bisnis seterusnya.

Kata Kunci: Pengangkutan Logistik, Tanggung jawab, Kerugian Konsumen